



BUPATI SUKO HARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539/277 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA Drs. AGUS SANTOSA SEBAGAI
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2015-2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Drs. Agus Santosa diangkat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo selaku Pemilik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 690/KPTS/690.74/11.2/III/2015 tentang Pengangkatan Saudara Drs. Agus Santosa sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2015-2018;
- b. bahwa masa jabatan Saudara Drs. Agus Santosa sebagai Dewan Pengawas diberhentikan karena masa jabatannya berakhir dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Dewan Pengawas diberhentikan karena masa jabatannya berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu memberhentikan Saudara Drs. Agus Santosa sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo Periode 2015-2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 242);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Saudara Drs. Agus Santosa sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2015-2018.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan disampaikan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mengabdikan diri di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA,

TEMBUSAN : Keputusan ini
disampaikan kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/
Instansi/Bagian terkait di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 7. Dewan Pengawas Perusahaan
Umum Daerah Air Minum
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 8. Direksi Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.
-

9